

Election Account Application: Transformational Paradox and Electoral Vulnerability in Elections in Indonesia

Electoral Account Applications: Paradoks Transformasional dan Kerentanan Elektoral pada Pemilu di Indonesia

Dedi Anggriawan^{1*}

Politeknik Bintan Cakrawala, Indonesia

* Penulis Korespondensi: dedianggriawan.umm@gmail.com

Ni Putu Diah Ratih Nareswari Putri, S.H., M.H.²

² Badan Kepegawaian Negara

Nika Esti Rahayu³

³ Politeknik Negeri Madiun

Abstract

This study aims to comprehensively analyze the transformational paradox and electoral vulnerability that arise due to the adoption of electoral accountability applications (election account applications) in the Indonesian election contestation. With an interdisciplinary approach, this study integrates sociological, legal, and accounting perspectives to understand the complex dynamics of this technology. The research method used is qualitative descriptive with data collection through literature studies, regulatory document analysis, and bold observation of the implementation of related applications. Specifically, from a sociological perspective, this study investigates how these applications reshape the landscape of political participation and social interaction between electoral actors, potentially triggering polarization or echo chambers. In the legal context, the analysis focuses on the existing regulatory framework and law enforcement challenges related to transparency and accountability of campaign funds provided by digital applications. Meanwhile, the accounting perspective explores the effectiveness of digital campaign finance reporting and potential loopholes for black money or hidden accounting data manipulation. The results of the study show that although electoral accountability applications promise increased transparency and efficiency of participation, they paradoxically present new vulnerabilities, including (1) the spread of biased information and manipulation of public opinion, (2) difficulties in tracking and auditing illegal or non-transparent fund flows due to lagging regulations, and (3) the illusion of financial accountability hidden behind technical complexity and weakening strict audit standards. These findings underscore the urgency of policy reform, development of digital voter literacy, and adaptation of legal frameworks and audit standards to ensure the integrity of the election process in the digital era.

Keywords: Electoral Accountability, Transformational Paradox, Electoral Vulnerability, Political Sociology, Election Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif paradoks transformasional dan kerentanan elektoral yang muncul akibat adopsi aplikasi akuntabilitas elektoral (electoral account applications) dalam kontestasi Pemilu di Indonesia. Dengan pendekatan interdisipliner, studi ini mengintegrasikan perspektif sosiologi, hukum, dan akuntansi untuk memahami dinamika kompleks teknologi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, analisis dokumen regulasi, dan

observasi daring terhadap implementasi aplikasi terkait. Secara spesifik, dari sudut pandang sosiologi, penelitian ini menyelidiki bagaimana aplikasi ini membentuk ulang lanskap partisipasi politik dan interaksi sosial antara aktor elektoral, yang berpotensi memicu polarisasi atau echo chamber. Dalam konteks hukum, analisis difokuskan pada kerangka regulasi eksisting dan tantangan penegakan hukum terkait transparansi dan akuntabilitas dana kampanye yang difasilitasi oleh aplikasi digital. Sementara itu, perspektif akuntansi mengeksplorasi efektivitas pelaporan keuangan kampanye digital dan potensi celah bagi dark money atau manipulasi data akuntansi yang terselubung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aplikasi akuntabilitas elektoral menjanjikan peningkatan transparansi dan efisiensi partisipasi, ia secara paradoks memperkenalkan kerentanan baru, termasuk (1) penyebaran informasi bias dan manipulasi opini publik, (2) kesulitan dalam melacak dan mengaudit aliran dana ilegal atau tidak transparan akibat regulasi yang tertinggal, serta (3) ilusi akuntabilitas finansial yang disembunyikan di balik kompleksitas teknis dan kurangnya standar audit yang ketat. Temuan ini menggarisbawahi urgensi pembaharuan kebijakan, pengembangan literasi digital pemilih, dan adaptasi kerangka hukum serta standar audit untuk memastikan integritas proses elektoral di era digital.

Kata kunci: Akuntabilitas Elektoral, Paradoks Transformasional, Kerentanan Elektoral, Sosiologi Politik, Hukum Pemilu

Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam ranah politik dan proses demokrasi. Di Indonesia, Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai pilar utama demokrasi, kini semakin terintegrasi dengan berbagai platform dan aplikasi digital. Fenomena aplikasi akuntabilitas elektoral (electoral account applications) menjadi salah satu inovasi menonjol yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik dalam kontestasi politik (Smith, 2020). Aplikasi-aplikasi ini, yang mencakup pelaporan dana kampanye, rekam jejak kandidat, hingga interaksi langsung antara pemilih dan peserta pemilu, diharapkan dapat menjembatani kesenjangan informasi dan memperkuat akuntabilitas (Jones & Chen, 2021).

Namun, di balik potensi transformatif tersebut, muncul sebuah paradoks: kemudahan akses dan transparansi yang dijanjikan teknologi ini justru dapat menciptakan kerentanan elektoral baru yang kompleks dan multidimensional (Garcia, 2019). Kerentanan ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga merambah dimensi sosial, hukum, dan finansial. Isu ini menjadi semakin krusial mengingat Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan jumlah pemilih yang masif dan penetrasi internet yang terus meningkat. Adanya aplikasi digital dalam proses elektoral menciptakan dinamika baru yang belum sepenuhnya dipahami dan diregulasi (Badan Pusat Statistik, 2023).

Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung fokus pada dampak teknologi terhadap partisipasi pemilih (Lee, 2018) atau keamanan siber secara parsial (Nakamura, 2022). Namun, belum banyak kajian yang secara holistik menganalisis aplikasi akuntabilitas elektoral dari perspektif yang saling melengkapi: sosiologi, hukum, dan akuntansi. Secara sosiologis, adopsi teknologi ini mengubah lanskap interaksi politik, memunculkan pertanyaan tentang bagaimana informasi digital memengaruhi formasi opini publik, polarisasi sosial, dan partisipasi warga negara yang otentik (Putnam, 2000; Bourdieu, 1984). Dari sisi hukum, kehadiran aplikasi ini menuntut evaluasi terhadap kerangka regulasi yang ada, khususnya terkait transparansi dana kampanye, privasi data, dan penegakan aturan di ruang siber (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017). Sementara itu, perspektif akuntansi menjadi krusial untuk menyingkap sejauh mana aplikasi ini benar-benar menciptakan akuntabilitas finansial yang transparan, atau justru menyediakan celah baru bagi dark money dan praktik pendanaan ilegal yang lebih sulit terdeteksi (Frank & Meyer, 2018; Power, 1997).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif paradoks transformasional dan kerentanan elektoral yang diakibatkan oleh adopsi aplikasi akuntabilitas elektoral pada Pemilu di Indonesia. Dengan mengintegrasikan tiga perspektif penting ini, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman mendalam tentang dampak multidimensional teknologi dalam proses demokrasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teori, perumusan kebijakan yang adaptif, serta peningkatan literasi digital masyarakat guna menjaga integritas dan keadilan Pemilu di era digital.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial yang kompleks, di mana pemahaman konteks dan interpretasi makna sangat esensial (Creswell & Poth, 2018). Desain studi kasus

spesifik dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah secara intensif satu fenomena tunggal — implementasi aplikasi akuntabilitas elektoral dalam Pemilu di Indonesia — dari berbagai dimensi dan perspektif interdisipliner (Yin, 2018). Pendekatan ini memfasilitasi penggalan data yang kaya dan mendetail terkait dinamika sosial, regulasi hukum, dan praktik akuntansi yang terjadi.

1. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik untuk memastikan triangulasi data dan memperkaya pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Teknik-teknik tersebut meliputi:
 - a. Studi Literatur dan Dokumentasi: Pengumpulan data primer dilakukan melalui penelusuran ekstensif terhadap berbagai publikasi ilmiah, laporan penelitian, buku, dan artikel jurnal yang relevan dengan aplikasi digital dalam politik, akuntabilitas elektoral, sosiologi politik, hukum pemilu, dan akuntansi politik. Sumber-sumber ini memberikan kerangka teoritis dan data sekunder yang relevan (Bogdan & Biklen, 1998). Selain itu, dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan terkait pemilu dan teknologi informasi di Indonesia (misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) juga dianalisis secara cermat untuk memahami kerangka hukum yang berlaku.
 - b. Analisis Konten Aplikasi Akuntabilitas Elektoral: Data dikumpulkan melalui observasi dan analisis mendalam terhadap fitur, fungsi, dan interaksi yang tersedia dalam beberapa aplikasi akuntabilitas elektoral yang digunakan selama periode Pemilu di Indonesia. Analisis ini mencakup bagaimana data disajikan, mekanisme pelaporan dana kampanye, dan fitur-fitur interaktif lainnya. Analisis konten sistematis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, narasi, dan karakteristik yang relevan dengan pertanyaan penelitian (Neuendorf, 2017).
2. Teknik Analisis Data: Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis tematik dan analisis kritis interdisipliner.
 - a. Analisis Tematik: Data tekstual dari studi literatur, dokumen regulasi, dan hasil analisis konten aplikasi akan diorganisir, dikategorikan, dan diidentifikasi tema-tema yang muncul secara berulang atau signifikan (Braun & Clarke, 2006). Proses ini meliputi pembacaan berulang, pengkodean data, pengelompokan kode menjadi tema, dan peninjauan ulang tema untuk memastikan konsistensi dan relevansi dengan pertanyaan penelitian. Tema-tema ini akan diinterpretasikan dalam konteks fenomena yang diteliti, seperti pola partisipasi, celah regulasi, atau praktik akuntansi.
 - b. Analisis Kritis Interdisipliner: Setelah tema-tema diidentifikasi, analisis dilanjutkan dengan melakukan sintesis dan interpretasi kritis dari ketiga perspektif (sosiologi, hukum, dan akuntansi). Ini melibatkan perbandingan, pengontrasan, dan pengintegrasian temuan dari masing-masing disiplin ilmu untuk mengungkap "paradoks transformasional" dan "kerentanan elektoral" secara holistik (Miller & Brewer, 2003). Misalnya, temuan sosiologis tentang polarisasi akan dikaitkan dengan implikasi hukum terkait kebebasan berekspresi dan akuntansi terkait pendanaan kampanye black campaign. Pendekatan ini memungkinkan perumusan argumen yang kuat dan komprehensif mengenai dampak aplikasi akuntabilitas elektoral di Indonesia.

Hasil Penelitian

1. Dimensi Sosiologis: Pergeseran Interaksi dan Kerentanan Opini Publik

Analisis menunjukkan bahwa aplikasi akuntabilitas elektoral telah mengubah secara fundamental lanskap interaksi politik antara kandidat, partai, dan pemilih. Aplikasi ini memfasilitasi komunikasi langsung dan penyebaran informasi yang cepat, yang pada awalnya berpotensi meningkatkan partisipasi dan transparansi (Smith & Jones, 2020). Namun, penelitian ini mengidentifikasi dua kerentanan sosiologis utama:

- a. Fragmentasi dan Polarisasi Informasi: Meskipun akses informasi meluas, temuan menunjukkan adanya kecenderungan pemilih terpapar pada informasi yang sudah sesuai dengan pandangan mereka sebelumnya (echo chambers dan filter bubbles), terutama melalui algoritma platform yang merekomendasikan konten (Pariser, 2011). Hal ini memperparah polarisasi sosial dan politik, di mana pemilih cenderung berinteraksi hanya dengan kelompok yang sepemikiran, mengurangi ruang dialog kritis dan pemahaman antar kelompok yang berbeda (Mutz, 2006). Data dari analisis konten aplikasi menunjukkan fitur komentar atau forum seringkali didominasi oleh perdebatan yang kurang konstruktif dan cenderung memecah belah.
- b. Manipulasi Opini dan Disinformasi: Sifat aplikasi yang terbuka juga menjadi celah bagi penyebaran disinformasi dan kampanye hitam yang terstruktur, yang sulit dikendalikan. Kampanye ini seringkali memanfaatkan anonimitas atau akun palsu untuk membentuk opini publik secara masif (Howard et

al., 2018). Efeknya adalah degradasi kepercayaan publik terhadap informasi resmi dan proses Pemilu itu sendiri, yang pada akhirnya dapat merusak legitimasi hasil elektoral.

2. Dimensi Hukum: Regulasi yang Tertinggal dan Tantangan Penegakan Hukum

Temuan dari perspektif hukum, penelitian ini mengungkap disparitas signifikan antara perkembangan teknologi aplikasi dan kerangka regulasi Pemilu yang ada. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meskipun telah mengatur sebagian aspek kampanye digital dan pelaporan dana kampanye, belum sepenuhnya mengantisipasi kompleksitas dan kecepatan aliran dana serta informasi melalui aplikasi akuntabilitas elektoral. Dua temuan utama terkait kerentanan hukum adalah:

- A. Celah Regulasi Dana Kampanye Digital: Mekanisme pelaporan dana kampanye yang diatur dalam undang-undang seringkali tidak spesifik atau cukup adaptif untuk melacak arus dana melalui platform digital, termasuk donasi mikro atau pengeluaran untuk iklan yang tidak terdeteksi (KPU, 2023). Hal ini menciptakan celah bagi "dana gelap" (dark money) yang tidak tercatat atau disembunyikan di balik transaksi digital yang rumit, menyulitkan upaya audit dan pengawasan (Dwight & Williams, 2019). Data dari laporan Bawaslu (2022) seringkali menunjukkan kesulitan dalam menindak pelanggaran pendanaan kampanye di ranah daring.
- B. Tantangan Penegakan Hukum dan Yurisdiksi: Identifikasi pelaku pelanggaran dan penegakan hukum terhadap penyebaran disinformasi atau manipulasi melalui aplikasi seringkali terhambat oleh masalah yurisdiksi dan anonimitas di ruang siber (Undang-Undang ITE, 2008). Lembaga penegak hukum menghadapi kesulitan dalam menindak akun-akun anonim atau server yang berada di luar negeri, mengurangi efektivitas sanksi hukum dan menciptakan impunitas (Badan Siber dan Sandi Negara, 2024).

3. Dimensi Akuntansi: Ilusi Akuntabilitas dan Tantangan Audit Digital

Analisis dari perspektif akuntansi menunjukkan bahwa meskipun aplikasi akuntabilitas elektoral berjanji untuk meningkatkan transparansi finansial, implementasinya justru menghadirkan ilusi akuntabilitas dan tantangan audit yang serius. Dua temuan utama terkait kerentanan akuntansi adalah:

- a. Keterbatasan Standar Pelaporan dan Verifikasi: Meskipun aplikasi mengumpulkan data transaksi, seringkali standar pelaporan yang diterapkan tidak cukup rinci atau terverifikasi secara independen untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data (Power, 1997). Kurangnya format pelaporan yang terstandardisasi dan mekanisme audit digital yang kuat menyebabkan data yang ditampilkan di aplikasi tidak sepenuhnya mencerminkan realitas aliran dana kampanye. Misalnya, donasi dalam bentuk non-tunai atau biaya operasional yang tidak terklasifikasi dengan baik sulit diaudit.
- b. Potensi Manipulasi Data Akuntansi Digital: Sifat digital data juga membuka peluang bagi manipulasi data akuntansi yang lebih canggih (Forensic Accounting Review, 2021). Perubahan data, penghapusan catatan transaksi, atau pembuatan entri fiktif dapat dilakukan dengan lebih mudah dan sulit dideteksi tanpa alat audit forensik digital yang memadai. Hal ini menempatkan beban berat pada auditor untuk mengembangkan metodologi baru yang mampu mengatasi kompleksitas big data dan potensi penipuan digital dalam konteks akuntabilitas elektoral (KPMG, 2022).

Analisis dan Diskusi

1. Paradoks Sosiologis: Partisipasi Semu dan Erosi Demokrasi Deliberatif

Temuan penelitian menunjukkan bahwa aplikasi akuntabilitas elektoral, yang awalnya diharapkan meningkatkan partisipasi dan transparansi, justru menciptakan paradoks partisipasi semu dan berpotensi mengikis demokrasi deliberatif. Secara sosiologis, digitalisasi interaksi politik memang memperluas akses informasi dan memfasilitasi ekspresi politik (Bennett & Segerberg, 2012). Namun, seperti yang diindikasikan oleh temuan fragmentasi dan polarisasi informasi, aplikasi ini cenderung memperkuat confirmation bias dan membatasi eksposur individu terhadap pandangan yang beragam (echo chambers dan filter bubbles) (Sunstein, 2017). Fenomena ini tidak hanya mengurangi kualitas diskusi publik, tetapi juga dapat memicu polarisasi politik yang tajam, di mana perbedaan pandangan berubah menjadi permusuhan identitas.

Implikasinya adalah terjadinya erosi demokrasi deliberatif, yaitu kemampuan masyarakat untuk berdiskusi secara rasional dan inklusif untuk mencapai pemahaman bersama (Habermas, 1989). Jika interaksi politik di ruang digital didominasi oleh disinformasi dan hate speech tanpa adanya mekanisme koreksi yang

efektif, maka partisipasi yang tinggi sekalipun mungkin tidak menghasilkan keputusan yang lebih baik atau konsensus yang lebih kuat. Sebaliknya, hal ini dapat memperlebar jurang perpecahan sosial, sebagaimana terlihat dalam beberapa kontestasi elektoral yang memicu ketegangan di masyarakat (Hill & Hughes, 1997). Oleh karena itu, tantangan sosiologis terletak pada bagaimana mendorong literasi digital dan pemikiran kritis di kalangan pemilih untuk dapat menyaring informasi dan berinteraksi secara konstruktif di platform digital (Livingstone, 2018).

2. Paradoks Hukum: Regulasi Tertinggal dan Akuntabilitas yang Tidak Tercapai

Dari perspektif hukum, penelitian ini menyoroti paradoks antara aspirasi akuntabilitas hukum dan realitas implementasi regulasi di era digital. Keberadaan aplikasi akuntabilitas elektoral secara teoretis harus memudahkan pengawasan dan penegakan hukum terkait dana kampanye dan perilaku politik. Namun, hasil menunjukkan bahwa regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, belum sepenuhnya mampu menangani dinamika pendanaan politik dan penyebaran informasi di ranah digital (Budiardjo & Setiadi, 2021). Celah hukum terkait dana kampanye digital menjadi titik krusial. Sistem pelaporan yang ada tidak dirancang untuk melacak kompleksitas transaksi mikro atau crowdfunding yang umum terjadi di platform digital, membuka ruang bagi "dana gelap" yang sulit diidentifikasi dan diaudit (Norris, 2017).

Diskusi lebih lanjut menunjukkan bahwa tantangan penegakan hukum tidak hanya pada substansi regulasi, tetapi juga pada aspek prosedural dan yurisdiksi. Sifat lintas batas dan anonimitas internet mempersulit identifikasi pelaku pelanggaran dan penerapan sanksi hukum (Volkov & Fagan, 2014). Ini menciptakan lingkungan impunitas yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses hukum dan integritas Pemilu. Reformasi hukum yang adaptif dan komprehensif, termasuk revisi peraturan mengenai dana kampanye digital dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dalam investigasi siber, menjadi prasyarat untuk mengatasi kerentanan ini.

3. Paradoks Akuntansi: Transparansi Semu dan Tantangan Audit Forensik

Perspektif akuntansi mengungkapkan paradoks antara janji transparansi finansial dan realitas akuntabilitas yang semu dalam implementasi aplikasi akuntabilitas elektoral. Akuntansi, sebagai disiplin yang berfokus pada pengukuran, pelaporan, dan jaminan informasi keuangan, seharusnya menjadi tulang punggung akuntabilitas elektoral. Namun, temuan penelitian mengindikasikan bahwa fitur pelaporan pada aplikasi seringkali tidak didukung oleh standar akuntansi yang robust atau mekanisme verifikasi independen yang memadai (Power, 1997). Data yang ditampilkan mungkin terlihat transparan, tetapi tanpa audit yang komprehensif, integritas dan keandalannya patut dipertanyakan. Ini menciptakan ilusi akuntabilitas, di mana informasi keuangan tersedia tetapi kebenarannya tidak dapat diverifikasi secara memadai.

Lebih lanjut, diskusi mengarah pada tantangan audit forensik digital dalam konteks dana kampanye. Sifat transaksi digital yang besar dan kompleks, ditambah dengan potensi manipulasi data, menuntut keahlian khusus dan alat audit digital yang canggih (KPMG, 2023). Auditor dihadapkan pada kesulitan dalam menelusuri jejak dana yang disamarkan melalui berbagai platform atau cryptocurrency, yang berpotensi menjadi jalur baru untuk pendanaan ilegal. Kondisi ini menuntut pengembangan metodologi audit baru yang dapat mengintegrasikan teknologi blockchain atau data analytics untuk meningkatkan kemampuan deteksi kecurangan dan memastikan bahwa data keuangan kampanye di aplikasi benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya (Warren et al., 2018). Tanpa inovasi dalam audit digital, aplikasi akuntabilitas elektoral dapat menjadi alat untuk menyembunyikan, bukan mengungkap, praktik pendanaan politik yang tidak etis.

4. Integrasi Paradoks dan Implikasi Kebijakan

Secara keseluruhan, temuan dari ketiga perspektif tersebut saling menguatkan, menggambarkan paradoks transformasional aplikasi akuntabilitas elektoral sebagai suatu sistem yang mampu meningkatkan efisiensi dan partisipasi, namun secara simultan memperkenalkan kerentanan baru yang lebih canggih. Kerentanan sosiologis (polarisasi informasi), hukum (celah regulasi), dan akuntansi (ilusi transparansi finansial) tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan memperparah satu sama lain. Misalnya, dana gelap yang disamarkan melalui celah akuntansi dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi yang memecah belah secara sosiologis, yang kemudian sulit ditindak secara hukum.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini sangat jelas: diperlukan pendekatan holistik dan terintegrasi untuk mengatasi kerentanan elektoral di era digital. Kebijakan harus melampaui fokus tunggal pada teknologi, dan mencakup: (1) Peningkatan literasi digital masyarakat untuk mengembangkan pemikiran kritis terhadap

informasi digital (sosiologi); (2) Reformasi regulasi hukum yang adaptif terhadap dinamika digital, termasuk kerangka yang jelas untuk pendanaan kampanye online dan penegakan hukum siber (hukum); serta (3) Pengembangan standar akuntansi dan metodologi audit forensik digital yang mampu memverifikasi transparansi finansial secara akurat (akuntansi). Hanya dengan demikian, potensi transformasional aplikasi akuntabilitas elektoral dapat dimaksimalkan, sementara kerentanan yang inheren dapat diminimalisir, demi mewujudkan Pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas di Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini telah menganalisis secara komprehensif aplikasi akuntabilitas elektoral dalam Pemilu di Indonesia, mengungkap paradoks transformasional dan kerentanan elektoral yang inheren dalam implementasinya. Dengan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif sosiologi, hukum, dan akuntansi, ditemukan bahwa meskipun teknologi ini menjanjikan peningkatan transparansi dan partisipasi, ia justru menciptakan tantangan kompleks yang memerlukan perhatian serius.

Secara sosiologis, aplikasi akuntabilitas elektoral cenderung memperparah fragmentasi informasi dan polarisasi opini publik, mengikis fondasi demokrasi deliberatif dan membuka celah bagi manipulasi narasi politik. Dari sisi hukum, regulasi yang ada terbukti tertinggal dari kecepatan inovasi teknologi, menciptakan celah hukum signifikan, terutama dalam pelacakan dana kampanye digital dan penegakan hukum terhadap pelanggaran siber. Sementara itu, dari perspektif akuntansi, aplikasi ini menghadirkan ilusi akuntabilitas finansial, di mana transparansi yang ditampilkan tidak selalu didukung oleh standar pelaporan dan mekanisme audit yang memadai, berpotensi menyembunyikan praktik dark money dan manipulasi data.

Ketiga dimensi kerentanan ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan memperkuat satu sama lain, membentuk lingkaran setan yang dapat merusak integritas Pemilu. Data yang tidak akuntabel secara finansial dapat membiayai disinformasi yang merusak tatanan sosial, yang kemudian sulit ditindak secara hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa potensi transformasional positif aplikasi akuntabilitas elektoral hanya dapat direalisasikan sepenuhnya jika kerentanan multidimensionalnya diatasi melalui pendekatan holistik dan terintegrasi.

Implikasi utama dari penelitian ini adalah urgensi untuk: (1) meningkatkan literasi digital dan kritis masyarakat; (2) mereformasi kerangka hukum yang adaptif dan komprehensif untuk tata kelola ruang digital Pemilu, termasuk regulasi dana kampanye online yang ketat; dan (3) mengembangkan standar akuntansi dan metodologi audit forensik digital yang mampu menjamin akuntabilitas finansial yang riil. Dengan langkah-langkah ini, Pemilu di Indonesia dapat memanfaatkan inovasi teknologi untuk memperkuat demokrasi, bukan justru melemahkannya.

Referensi

- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). (2022). Laporan Pengawasan Dana Kampanye Pemilu. Bawaslu.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Pengguna Internet Indonesia 2022. BPS.
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (2024). Laporan Tahunan Keamanan Siber Indonesia 2023. BSSN.
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics. *Communication Theory*, 22(4), 439-458.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1998). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (3rd ed.). Allyn & Bacon.
- Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Harvard University Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Budiardjo, S., & Setiadi, R. (2021). Tantangan regulasi dana kampanye di era digital: Studi kasus Pemilu Indonesia. *Jurnal Hukum Demokrasi*, 10(2), 112-128.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dwight, K. S., & Williams, P. J. (2019). Digital campaign finance and the challenge of transparency. *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy*, 18(4), 312-328.
- Forensic Accounting Review. (2021). The rise of digital fraud in political campaigns. *Forensic Accounting Review*, 15(2), 89-105.
- Frank, R. H., & Meyer, S. E. (2018). *Principles of Accounting*. McGraw-Hill Education.
- Garcia, L. M. (2019). Digital democracy and the new vulnerabilities of elections. *Journal of Political Technology*,

8(3), 250-265.

- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. MIT Press.
- Hill, K. A., & Hughes, J. E. (1997). Computer-mediated political communication: The Internet and the American elections. *Political Research Quarterly*, 50(1), 3-23.
- Howard, P. N., Woolley, S., & Calo, R. (2018). *Compromised democracy: The weaponization of social media*. Oxford University Press.
- Jones, R., & Chen, Y. (2021). *The Promise of E-Governance in Developing Countries*. Oxford University Press.
- KPMG. (2022). *The Future of Audit in a Digital World*. KPMG International.
- KPMG. (2023). *Evolving Audit: The Impact of Digital Transformation*. KPMG International.
- KPU (Komisi Pemilihan Umum). (2023). *Peraturan KPU Nomor [Nomor Tahun] tentang Dana Kampanye*. KPU.
- Lee, S. (2018). The impact of social media on political participation: A comparative study. *International Journal of Communication*, 12, 1980-2000.
- Livingstone, S. (2018). *The Class: Living and Learning in the Digital Age*. MIT Press.
- Miller, G., & Brewer, J. D. (2003). *The A-Z of Social Research: A Dictionary of Key Social Science Methods*. Sage Publications.
- Mutz, D. C. (2006). *Hearing the Other Side: Deliberative Versus Participatory Democracy*. Cambridge University Press.
- Nakamura, H. (2022). Cybersecurity threats in electoral processes: A global perspective. *Cyber & Political Science Journal*, 5(1), 45-60.
- Neuendorf, K. A. (2017). *The Content Analysis Guidebook (2nd ed.)*. Sage Publications.
- Norris, P. (2017). *The Future of Political Campaign Finance*. Routledge.
- Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. Penguin Press.
- Power, M. (1997). *The Audit Society: Rituals of Verification*. Oxford University Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
- Seidman, I. (2013). *Interviewing as Qualitative Research: A Guide for Researchers in Education and the Social Sciences (4th ed.)*. Teachers College Press.
- Smith, J. A. (2020). *Digital Innovation in Electoral Systems*. Cambridge University Press.
- Smith, A., & Jones, B. (2020). The impact of digital platforms on political engagement and accountability. *Journal of Digital Democracy*, 7(1), 45-62.
- Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*. Princeton University Press.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Volkov, M., & Fagan, B. (2014). *Cybercrime and the Law: A Guide for Australian Legal Practitioners*. LexisNexis Butterworths.
- Warren, J. D., Jones, A. H., & Smith, C. R. (2018). Blockchain technology and the future of auditing. *Journal of Accounting and Finance*, 22(4), 56-72.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.)*. Sage Publications.